

PELAYANAN MINIMUM - STANDAR
2014

PERMEN KP NO. 47, BN 2014/NO. 1533, 4 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM BAGI
LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - Bahwa guna optimalisasi pelayanan kepada nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan, usaha garam rakyat, dan usaha masyarakat pesisir lainnya, perlu standar pelayanan minimum bagi Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan sesuai dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana bergulir modal usaha kelautan dan perikanan.

Bahwa guna mengakomodasi perkembangan dan kebutuhan terhadap layanan bagi Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2013 tentang Standar Pelayanan Minimum Bagi Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: "UU Nomor 9 Tahun 1995", "UU Nomor 17 Tahun 2003", "UU Nomor 1 Tahun 2004", "UU Nomor 31 Tahun 2004", "UU Nomor 32 Tahun 2004", "UU Nomor 27 Tahun 2007", "PP Nomor 32 Tahun 1998", "PP Nomor 23 Tahun 2005", "PP Nomor 65 Tahun 2005", "PERPRES Nomor 47 Tahun 2009", "PERPRES Nomor 24 Tahun 2010", "PMK Nomor 08 Tahun 2006", "PER MKP Nomor 20 Tahun 2009", "PER MKP Nomor 15 Tahun 2010", "PER MKP Nomor 25 Tahun 2012".
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Standar Pelayanan Minimum Bagi Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan mengatur Standar Pelayanan Minimum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan untuk selanjutnya disebut SPM LPMUKP, dimaksudkan sebagai pedoman bagi Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan dalam pemberian pelayanan kepada nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan, usaha garam rakyat, dan usaha masyarakat pesisir lainnya. Mengatur SPM LPMUKP, Matriks Standar Pelayanan Minimum dan Bagan Alur Penyaluran dan Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir, serta Matriks Strategi Pencapaian SPM LPMUKP, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13/10/2014
 - Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2013 tentang Standar Pelayanan Minimum Bagi Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Lampiran: 39 hlm